



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal daerah seperti beras, umbi-umbian dan/atau Pangan pokok lainnya yang dikonsumsi masyarakat Daerah
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga Pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain,

kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan yang tidak menerima beras miskin.
13. Darurat Pangan adalah situasi atau kondisi atau kejadian tidak normal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan manusia yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan dan krisis pangan.
14. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PD.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Cadangan Pangan;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. penyaluran Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan jumlahnya.
- (2) Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis dan jumlah.
- (4) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pangan Pokok Tertentu.

- (5) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penanggulangan Keadaan Darurat, Kerawanan Pangan, bencana, Gejolak Harga dan Krisis Pangan;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. konsumsi masyarakat perkapita pertahun;
 - d. proporsi terhadap Cadangan Pangan Nasional; dan
 - e. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PD.
- (3) Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan, PD dapat bekerjasama dengan Mitra Kerjasama.

- (4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. usulan dari PD kepada Mitra Kerjasama untuk pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. kesanggupan Mitra Kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. surat perjanjian yang ditandatangani oleh PD dan Mitra Kerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. jenis Cadangan Pangan;
 - b. kualitas Cadangan Pangan;
 - c. jumlah Cadangan Beras;
 - d. harga Cadangan Pangan; dan
 - e. cara pembayaran Cadangan Pangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) PD mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (2) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu pengelolaan; dan
 - c. tata cara penyerahan Cadangan Pangan untuk penyaluran.

Pasal 12

- (1) Mitra Kerjasama menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal PD melakukan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama yang sama, pengadaan dan

pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam satu perjanjian kerjasama.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 15

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana sosial;
- d. gejolak harga Pangan; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Pasal 16

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan ;
 - b. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan ;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pemberian dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat di Daerah; dan
 - e. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan secara :
 - a. langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan / atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (2) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD.
- (3) PD wajib menindaklanjuti data dan informasi yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 22

- (1) PD melaporkan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik kepada Gubernur dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Pelaporan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat dibutuhkan.
- (3) Pelaporan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan ; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 November 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR
9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN: (9-377/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Sumatera Barat masih berkutat pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian Masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan Daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada provinsi untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan provinsi dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan provinsi. Selain itu, provinsi juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan provinsi serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Sumatera Barat agar menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk

masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan Daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Sumatera Barat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan Daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Sumatera Barat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur,

serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bencana Sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial

antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik yang hebat di suatu Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masalah Pangan” adalah keadaan kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
173